

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT ATAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA MAUMBI KECAMATAN KALAWAT***ANALYSIS OF COMMUNITY PERCEPTIONS ON TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF
VILLAGE FUND MANAGEMENT IN MAUMBI VILLAGE, KALAWAT DISTRICT*

Oleh:

**Sidney Wullur¹
Hendrik Gamaliel²
Olivia Sardjono³**¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

[¹sidneywullur01@gmail.com](mailto:sidneywullur01@gmail.com)[²hendrik_gamaliel@unsrat.ac.id](mailto:hendrik_gamaliel@unsrat.ac.id)[³oliviasardjono@unsrat.ac.id](mailto:oliviasardjono@unsrat.ac.id)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi kepuasan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai pandangan masyarakat terhadap praktik pengelolaan dana desa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Kepuasan Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas, Dana Desa

Abstrack: *This study aims to describe the public's perception of satisfaction regarding the transparency and accountability of village fund management in Maumbi Village, Kalawat District, North Minahasa Regency. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection was carried out through questionnaires, interviews, and documentation. The obtained data were analyzed descriptively to provide an overview of the community's views on the practice of village fund management. This study is expected to serve as evaluation material for the village government in improving a more transparent and accountable village financial management.*

Keywords: *Public Satisfaction, Transparency, Accountability, Village Funds.*

PENDAHULUAN**Latar Belakang Penelitian**

Dalam struktur pemerintahan di Indonesia, desa berkedudukan sebagai unit paling dasar yang menjadi ujung tombak bagi perkembangan suatu wilayah. Sayangnya, realita menunjukkan bahwa masih banyak pedesaan yang tertinggal, terutama pada sektor pendidikan, fasilitas kesehatan, serta ketersediaan infrastruktur. Untuk mengatasi tantangan tersebut, peran optimal dari aparatur desa sangat dibutuhkan dalam memanfaatkan anggaran yang disalurkan oleh pemerintah pusat. Namun, pengelolaan dana ini menuntut penerapan prinsip tata kelola yang baik, khususnya terkait transparansi beserta akuntabilitas, untuk menjamin pengelolaan dana desa dilaksanakan dengan tepat sasaran serta tidak menimbulkan penyalahgunaan.

Konsep transparansi ini dimaknai sebagai keterbukaan dari pihak aparatur desa dalam memberikan akses informasi seluas-luasnya terkait asal-usul aliran dana yang masuk. Oleh karena itu, penerapan asas keterbukaan ini sangat esensial di dalam birokrasi desa guna memastikan masyarakat dapat memantau dengan jelas seluruh rincian pemasukan dan penyaluran anggaran tersebut. Konsep akuntabilitas mewajibkan setiap aparatur negara untuk mempertanggungjawabkan dan memaparkan seluruh program maupun kegiatan yang menjadi wewenangnya kepada pihak-pihak terkait.

Dalam praktiknya, di berbagai daerah muncul berbagai masalah, seperti keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, rendahnya partisipasi publik, dan maraknya tindak pidana korupsi pada alokasi anggaran desa, data dari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa ratusan kasus penyalahgunaan dana desa yang melibatkan aparat desa telah tercatat di Indonesia. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan dana desa memiliki niat baik, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan terkait transparansi dan akuntabilitas. Di sinilah peran masyarakat jadi sangat penting, karena masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, namun juga memiliki hak untuk mengawasi pengelolaan dana desa. Persepsi publik mengenai keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan desa akan mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Terlebih khusus, Desa Maumbi yang terletak di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, adalah salah satu desa yang setiap tahun menerima alokasi dana desa. Dengan lokasi geografis yang strategis dan perkembangan yang relatif cepat, pengelolaan dana desa di Maumbi telah menjadi topik penting, terutama terkait bagaimana masyarakat menilai transparansi dan akuntabilitas organisasi desa. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Tribun Manado di tahun 2022, mantan Hukum Tua Desa Maumbi terbukti melakukan tindak penyalahgunaan terkait pengelolaan BUMDes dan dana desa. Kasus tersebut melibatkan anggaran pembangunan lapangan futsal senilai Rp120 juta, yang secara fisik tidak pernah direalisasikan. Perbuatan itu dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbarui melalui UU Nomor 20 Tahun 2001.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana persepsi masyarakat mengenai tingkat transparansi serta akuntabilitas tata kelola Dana Desa yang dilaksanakan oleh aparat Kantor Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Menurut Harahap (2011), teori akuntansi sebagai suatu kesatuan kaidah, definisi, dan konsep yang tersusun secara sistematis. Teori ini tidak hanya berfungsi untuk memotret realitas atau fenomena akuntansi, tetapi juga menguraikan keterkaitan antarvariabel di dalam strukturnya. Di sisi lain, Warren dkk (2015) mendeskripsikan akuntansi layaknya sebuah sistem informasi yang dirancang secara terstruktur guna menyajikan laporan keuangan.

Akuntansi Pemerintah

Pandangan Rizka dkk (2024) menegaskan bahwa ruang lingkup akuntansi pemerintahan meliputi rangkaian tahapan pencatatan, tata kelola hingga pelaporan finansial yang bersinggungan langsung dengan arus kas masuk dan keluar anggaran negara. Bastian (2021) menjelaskan beberapa karakteristik akuntansi pemerintah yang membedakannya dari akuntansi bisnis, yaitu: tidak berorientasi pada laba, pendanaan dari pajak dan penerimaan lain, tidak memiliki kepemilikan, akuntabilitas kepada publik, diatur oleh undang-undangan.

Pengelolaan Dana Dana

Menurut Sujarweni (2015), pengelolaan dana desa merupakan suatu rangkaian kegiatan dana desa yang melingkupi tahapan rancangan, penerapan, pengelolaan administrasi, dan pelaporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan dengan cara transparan, bertanggung jawab, partisipatif, tertib dan disiplin. Menurut Mardiasmo (2009), ada tiga prinsip penting yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu: prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip *value for money*.

Transparansi

Mardiasmo (2009) mendefinisikan transparansi sebagai wujud nyata keterbukaan instansi pemerintah untuk menyajikan sekaligus mendistribusikan berbagai data terkait tata kelola aset maupun dana publik kepada segenap pihak yang berkepentingan. Selain itu Mahmudi (2010) menjelaskan transparansi adanya keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi penting secara berkala kepada masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan administrasi.

Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2010), akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban organisasi untuk bertanggung jawab atas capaian dan ketidaktercapaian tujuan organisasi melalui mekanisme pertanggungjawaban yang disusun dan

dilaksanakan secara rutin. Sementara itu, Halim (2007) menekankan bahwa akuntabilitas adalah perwujudan tanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi, yang secara rutin disajikan dalam laporan.

Persepsi Masyarakat

Rakhmat (2012) menjelaskan bahwa persepsi adalah pengalaman terhadap objek atau peristiwa yang diperoleh melalui interpretasi informasi dan pesan. Dengan demikian, persepsi publik terhadap administrasi desa dibentuk melalui pengalaman langsung atau tidak langsung, seperti misalnya melalui sosialisasi, pertemuan desa, laporan pertanggungjawaban, atau informasi yang disampaikan oleh aparat desa. Sobur (2013) juga menekankan bahwa persepsi adalah proses di mana seseorang mengamati suatu objek atau peristiwa melalui interpretasi informasi yang diterima.


Penelitian Terdahulu

Penelitian Apriyanti (2021) bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa menurut perspektif ekonomi pembangunan Islam di desa Semurung Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil kuesioner, observasi, dan wawancara. Metode analisis data berupa distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat desa Semurung menyatakan bahwa pengelolaan dana desa dikategorikan baik sebesar 82,6 %, di mana nilai rata-rata untuk indikator Partisipasi adalah sebesar 79,7 % kategori baik, untuk indikator Transparansi adalah sebesar 81 % dengan kategori baik, indikator akuntabilitas adalah sebesar 89,2 % kategori sangat baik, indikator disiplin anggaran sebesar 84,3 % dengan kategori sangat baik. Pernyataan terendah sebesar 63,6 % kategori cukup baik berisi tentang “Masyarakat ikut mengusulkan ide perencanaan pengelolaan dana desa” sedangkan untuk nilai skor tertinggi adalah sebesar 93,4 % kategori Sangat Baik dengan pernyataan “Adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pengelolaan dana desa”.

Penelitian Sulistyowati dan Nataliawati (2022) bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan Dana Desa Mojaranu. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif dengan mereduksi data, menampilkan data, dan menarik kesimpulan (verifikasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa Mojaranu sudah memadai. Transparansi dalam pengelolaan dana desa Mojaranu belum sepenuhnya transparan, sedangkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan seperti rapat sudah baik. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan juga baik. Partisipasi masyarakat dalam supervisi masih kurang. Sementara partisipasi dalam tahap evaluasi cukup baik.

Penelitian Puansah dan Ritonga (2021) untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap transparansi penggunaan Dana Desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima kebenarannya.

Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Kajian Literatur

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan subjek penelitian yang dijelaskan melalui uraian lisan maupun tertulis sesuai dengan konteks penelitian. Sugiyono (2018) mendefinisikan

penelitian kualitatif sebagai penelitian terhadap kondisi alamiah suatu objek, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Penelitian kualitatif menekankan pemahaman dan makna daripada generalisasi dalam hasil penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, lebih mudah untuk mengidentifikasi isu-isu yang mempengaruhi masalah yang sedang terjadi. Hasil dan analisis dari penelitian ini akan menjelaskan masalah-masalah yang muncul.

Jenis dan Sumber Data

Deskripsi ini menggunakan data kualitatif, khususnya informasi yang berasal dari administrasi desa dan dapat diverifikasi melalui klarifikasi, interpretasi, dan karakterisasi situasi serta peristiwa. Selanjutnya data tersebut akan diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis untuk memperoleh wawasan. Terkait dengan sumber data, pengumpulan data penelitian dibagi menjadi beberapa sumber yang kemudian dikelompokkan menjadi bahan pustaka dan data lapangan. Peneliti menggunakan sumber data primer. Data primer, yang diperoleh dari kata-kata, tindakan, ekspresi, sikap, dan pemahaman partisipan, menjadi sumber informasi utama untuk interpretasi data. Melalui observasi, wawancara, dan metode lainnya, data primer memberikan gambaran tentang sikap warga Desa Maumbi terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di kantor desa Maumbi.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui survei kuesioner yang di sebarakan secara langsung kepada masyarakat, kemudian melakukan wawancara kepada masyarakat yang ada, dan terakhir mengambil dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan penumpulan data.

Teknik Analisis

1. Mempersiapkan Daftar Pertanyaan, ditujukan kepada informan untuk memperoleh informasi yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana persepsi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kantor Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara.
2. Mengumpulkan Data, yang berkaitan dengan prespsi masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu catatan-catatan atau hasil rekaman melalui wawancara dengan informan dan dokumen yang diberikan oleh pemerintah desa.
3. Klarifikasi Data, Setelah mengumpulkan seluruh data, kemudian data-data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan variabel-variabel terkait. Sehingga dengan cara ini. Maka akan memudahkan peneliti untuk memahami peristiwa dan fenomena yang terjadi, sehingga dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami peneliti
4. Analisis Data, Setelah keseluruhan data terkumpul yang terkait dengan prespsi masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka kemudian data tersebut akan dianalisis.
5. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan dan peristiwa kongkrit serta fakta umum terkait persepsi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat dipercaya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan dana desa menjadi hal yang sangat penting karena bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun kecurangan dalam penggunaan anggaran desa. Oleh karena itu, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk bersikap terbuka dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1, diketahui bahwa pemerintah desa secara aktif menyelenggarakan forum musyawarah atau diskusi yang melibatkan masyarakat, tokoh agama, serta berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Melalui musyawarah tersebut, masyarakat tidak hanya hadir, tetapi juga berpartisipasi secara aktif dengan memberikan saran dan masukan terkait proses perencanaan pengelolaan dana desa. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berusaha menjangkau seluruh elemen masyarakat agar tercipta keterbukaan informasi dan kepercayaan publik, sehingga penggunaan dana desa dapat dipahami bersama dan dilaksanakan secara transparan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terdapat perbedaan pandangan di kalangan masyarakat terkait keterlibatan dan keterbukaan pemerintah desa dalam pelaksanaan musyawarah desa. Informan 2 menyampaikan bahwa Pemerintah Desa Maumbi memang menyelenggarakan forum diskusi atau musyawarah yang mengundang masyarakat, bahkan ia sendiri pernah diundang dan ikut serta secara langsung dalam kegiatan tersebut. Namun, pernyataan tersebut berbeda dengan pandangan Informan 3 yang menilai bahwa pemerintah desa masih kurang optimal dalam menyampaikan informasi serta melibatkan seluruh masyarakat dalam kegiatan musyawarah, karena menurutnya hanya sebagian masyarakat yang mendapatkan undangan untuk hadir. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa pelaksanaan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Dalam upaya mendukung keterbukaan pengelolaan dana desa, pemerintah desa juga menggunakan media papan informasi berupa baliho yang dipasang di depan kantor desa, sebagaimana disampaikan oleh Informan 1. Pemasangan papan informasi tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana desa secara terbuka, sekaligus menjadi bentuk laporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa pemerintah desa telah berupaya menerapkan transparansi dalam pengelolaan dana desa dengan cara menyampaikan informasi penggunaan anggaran melalui pemasangan baliho di depan Kantor Desa Maumbi. Hal ini disampaikan oleh Informan 4 yang menyatakan bahwa hasil penggunaan dana desa telah diumumkan secara terbuka agar dapat dilihat oleh seluruh masyarakat. Namun demikian, pandangan tersebut tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat lainnya. Informan 5 mengungkapkan bahwa bentuk transparansi yang dilakukan pemerintah desa masih dinilai kurang efektif, karena informasi mengenai penggunaan dana desa hanya ditempatkan di satu lokasi, sehingga tidak semua masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui dan memahami isi informasi tersebut. Dari pernyataan kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah desa telah melaksanakan transparansi publik melalui musyawarah desa dan penyampaian informasi penggunaan dana desa, masih terdapat keterbatasan dalam jangkauan informasi serta tingkat pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan, seperti memperluas penempatan media informasi di beberapa titik atau di setiap jaga, agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan memahami transparansi yang diberikan oleh Pemerintah Desa Maumbi.

Akuntabilitas

Pelaporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan dan penggunaan keuangan desa. Di Desa Maumbi, proses pelaporan keuangan telah dilakukan dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang merupakan aplikasi resmi dari pemerintah pusat untuk mendukung pengelolaan keuangan desa secara tertib dan terstandar. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Informan 1 yang menyampaikan bahwa seluruh pencatatan dan laporan keuangan desa telah dilakukan melalui aplikasi Siskeudes dan langsung terhubung ke pemerintah pusat. Melalui sistem ini, setiap penggunaan dana desa dapat dicatat dan diakses secara terintegrasi, sementara pelaporan secara keseluruhan dilakukan pada akhir tahun anggaran. Penggunaan aplikasi Siskeudes menunjukkan bahwa pelaporan dana desa saat ini tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan melalui sistem yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas, keseragaman pelaporan, serta memastikan bahwa dana yang berasal dari negara benar-benar digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dari hasil penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa, diperoleh informasi melalui wawancara dengan Informan 2 yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa Maumbi telah melaksanakan musyawarah desa dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti lembaga desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaan musyawarah tersebut, pemerintah desa menyusun skala prioritas kegiatan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh masyarakat, serta mempertimbangkan kebutuhan yang dinilai paling mendesak untuk didahulukan. Hasil wawancara ini diperkuat oleh pernyataan dari hampir seluruh masyarakat yang menyatakan bahwa pemerintah desa secara konsisten mengundang dan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa. Hal ini menunjukkan adanya persepsi positif masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa yang dinilai telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Terdapat perbedaan pandangan masyarakat terkait perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Maumbi. Informan 5 menyampaikan bahwa pemerintah desa dinilai masih kurang optimal dalam menyampaikan informasi mengenai perencanaan serta laporan pertanggungjawaban dana desa kepada masyarakat. Sementara itu, Informan 1 menjelaskan bahwa seluruh laporan pertanggungjawaban telah disampaikan melalui forum musyawarah desa dan juga dapat diakses secara mandiri oleh masyarakat melalui website yang tersedia sebagai bentuk dukungan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah berupaya menyediakan akses informasi terkait laporan

pertanggungjawaban, sebagian masyarakat masih merasa informasi yang diterima belum sepenuhnya memadai. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Desa Maumbi untuk terus meningkatkan efektivitas penyebaran informasi agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan memenuhi indikator akuntabilitas yang diharapkan.

Pembahasan Transparansi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Maumbi, dapat diketahui bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa secara umum telah diterapkan dengan cukup baik oleh pemerintah desa. Hal ini terlihat dari adanya keterbukaan informasi yang diberikan kepada masyarakat, khususnya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa. Transparansi pada tahap perencanaan diwujudkan melalui pelaksanaan musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga kemasyarakatan, dan perwakilan warga. Dalam forum musyawarah tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, saran, serta usulan program pembangunan yang dianggap prioritas. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk membuka ruang partisipasi publik, sehingga perencanaan penggunaan dana desa tidak hanya ditentukan oleh aparat desa semata.

Selain melalui musyawarah desa, keterbukaan informasi juga dilakukan dengan cara mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta realisasi penggunaannya melalui baliho atau papan informasi yang dipasang di kantor desa. Media ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui sumber dana, besaran anggaran, serta jenis kegiatan yang dibiayai oleh dana desa. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berusaha memberikan akses informasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dalipang, Kalangi, dan Kalalo (2019) yang menyatakan bahwa transparansi pengelolaan dana desa dapat diwujudkan melalui keterbukaan informasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa penyampaian informasi secara terbuka kepada masyarakat berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa tingkat persetujuan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan dana desa mencapai 77,5%. Angka ini mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat merasa cukup puas terhadap keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah desa. Namun demikian, masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang merasa informasi yang disampaikan belum sepenuhnya dipahami atau belum disosialisasikan secara merata. Hal ini mengindikasikan bahwa transparansi yang telah berjalan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penyampaian informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Akuntabilitas

Selain transparansi, aspek akuntabilitas juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Maumbi dinilai telah melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Akuntabilitas pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan terlihat dari adanya pencatatan keuangan yang dilakukan secara sistematis oleh aparat desa yang berwenang. Pemerintah desa telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan. Penggunaan aplikasi ini membantu pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan secara lebih tertib, akurat, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, pemerintah desa secara rutin menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada pihak kecamatan dan kabupaten. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga diinformasikan kepada masyarakat melalui forum-forum desa maupun media informasi yang tersedia. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana desa kepada pihak yang berwenang serta kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. Hasil ini selaras dengan penelitian Kaghoo, Pangerapan, dan Kindangen (2024) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dilihat dari kepatuhan pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan dan menyesuaikan penggunaan dana dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam peraturan. Penggunaan sistem pencatatan keuangan yang terstruktur dinilai mampu meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah desa.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa tingkat persetujuan masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa mencapai 83,3%. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan tingkat persetujuan terhadap transparansi, yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan yang relatif kuat terhadap kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa. Masyarakat menilai bahwa dana desa telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat bagi pembangunan desa. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam meningkatkan akuntabilitas, khususnya dalam hal pemahaman

masyarakat terhadap laporan keuangan desa. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami isi dan makna laporan pertanggungjawaban yang disampaikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya tambahan dari pemerintah desa untuk menyampaikan laporan keuangan dengan bahasa yang lebih sederhana dan komunikatif agar mudah dipahami oleh masyarakat.

Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat memiliki peran penting dalam menilai keberhasilan penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Desa Maumbi cenderung positif, baik terhadap transparansi maupun akuntabilitas pengelolaan dana desa. Persepsi positif ini berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Kepercayaan masyarakat yang baik dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam proses pembangunan desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan program. Sebaliknya, apabila transparansi dan akuntabilitas tidak dijalankan dengan baik, maka kepercayaan masyarakat akan menurun dan berpotensi menimbulkan konflik serta ketidakpuasan publik. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga menjadi faktor penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah Desa Maumbi perlu terus mempertahankan dan meningkatkan praktik-praktik pengelolaan dana desa yang terbuka dan bertanggung jawab agar manfaat dana desa dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Maumbi telah diterapkan, terutama melalui musyawarah desa, pemasangan papan informasi, dan komunikasi langsung informasi oleh aparat desa. Namun, transparansi ini belum dianggap optimal oleh seluruh masyarakat, karena masih ada keterbatasan dalam penyebaran informasi dan pemahaman warga desa tentang isi keuangan desa. Hal ini menyebabkan beberapa anggota masyarakat merasa bahwa mereka tidak menerima informasi yang lengkap dan mudah dipahami.
2. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Maumbi telah dilaksanakan secara administratif sesuai dengan peraturan, ditandai dengan pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada pihak berwenang. Namun, dari perspektif masyarakat, pertanggungjawaban ini tidak sepenuhnya memuaskan, karena masyarakat tidak sepenuhnya dilibatkan dalam proses evaluasi dan pengawasan penggunaan dana desa.
3. Persepsi masyarakat tentang kepuasan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa termasuk dalam kategori "cukup puas", namun masih ada keraguan dan kehati-hatian dalam menilai kinerja pemerintahan desa. Persepsi ini dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya, tingkat pemahaman publik, dan intensitas komunikasi antara pemerintahan desa dan masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti memberikan beberapa saran:

1. Pemerintah Desa lebih meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa dengan memperluas jangkauan informasi tidak hanya melalui papan pengumuman, tetapi juga melalui pertemuan rutin, media sosial desa, atau musyawarah desa. Selain itu, pemerintah desa harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemantauan dan evaluasi, sehingga prinsip akuntabilitas dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2. Masyarakat diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Selain itu, masyarakat juga perlu berusaha mencari dan memahami informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa serta turut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaannya. Keterlibatan masyarakat yang aktif diharapkan dapat mendorong terciptanya pengelolaan dana desa yang lebih transparan, akuntabel, serta lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Apriyanti, E. (2021). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Semurung Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun*. (Skripsi, Universitas Jambi). <https://repository.unja.ac.id/24496/>

- Bastian, I. (2021). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi ke-5). Jakarta: Erlangga
- Dalipang, M. I., Kalangi, L., & Kalalo, M. Y. B. (2019). Evaluasi Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sea Satu Perumahan CHT, Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 7, No. 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/25470>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, S. S. (2011). *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi 2011. Cetakan Ke-11. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kaghoo, G. N., Pangerapan, S., & Kindangen, W. D. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Kesejahteraan Desa Berdasarkan PMK NO.201/PMK.07/2022 Di Desa Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 12, No. 03. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/57682>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit C.V Andi Offset. Yogyakarta.
- Puansah, I., & Ritonga, S. (2021). Persepsi masyarakat terhadap transparansi penggunaan dana desa di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), 233–245. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/3437/0>
- Rakhmat, J. (2012). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rizka, R., Syachbrani, W., Ryketeng, M., & Malik, R. A. (2024). *Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah*. Banten: Sada Kurnia Pustaka
- Sobur, A. (2013). *Psikologi Umum dalam Perspektif Baru*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. E. (2015). *Accounting*. 28th Edition. Cengage Learning